



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan XXXXX RT 001/001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Lorong XXXXX, Kelurahan XXXXX, RT.004/RW 002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/Dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 21 September 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate setelah 4 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke kos-kosan yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXX, (laki-laki) lahir di Ternate, 10 Februari 2014, umur 7 tahun (dalam asuhan Penggugat);
 - 4.2. XXXXXX, (laki-laki) lahir di Ternate, 23 Februari 2017, umur 4 tahun (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa sering terjadi cek/cok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang di picu karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



- 5.3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- 5.4. Tergugat sudah sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- 5.5. Tergugat mengkonsumsi barang haram seperti narkoba;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 terjadi puncak pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah bertemu Penggugat;
7. Bahwa setelah terjadi puncak pertengkaran, Tergugat memutuskan untuk pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Tergugat hingga saat ini;
8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri sejak bulan Maret tahun 2021 hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan asmara layaknya pasangan suami istri sejak bulan Maret tahun 2021 hingga saat ini;
10. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup bersama kembali akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa persidangan perkara Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Agustus 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Bahri Conoras, S.HI.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



Foto Copy Buku Pencatatan Perkawinan Nomor : XXXXXX, tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tenate Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (Bukti P)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2013 dan sudah memiliki 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan saksi;
- Bahwa pawal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering pergi dan jarang pulang, Tergugat sering mengambil kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat, ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat di depan saksi, Tergugat tidak menfkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat memakai Narkoba dan ditahan/dipenjara selama 10 bulan dan saat ini sudah bebas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



Saksi 2,

SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Yanti Hamdja dan Tergugat bernama Muhammad Gapang;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya saksi melihat langsung Tergugat kekantor dan memukul Penggugat, Tergugat pernah ditegur oleh atasan tidak boleh datang bertengkar dikantor, namun Tergugat menunggu Penggugat pulang kantor dan meminta uang ketika Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat langsung terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 atau 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Bahri Conoras, S.HI, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi cek-cok adu mulut yang dipicu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



melakukan kekerasan fisik dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bula Maret 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya Tergugat sering mengambil uang milik Penggugat, dan melakukan KDRT kepada Penggugat serta Tergugat sering menggunakan narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 7 bulan lamanya ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat** ;
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Bahri Conoras, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte



didampingi oleh Marini Abdullah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Tunggal,

Bahri Conoras, S.HI

Panitera Pengganti

Marini Abdullah, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2021/PA.Tte